

**ANALISIS HUKUM PUTUSAN HAKIM TERHADAP KAPAL
YANG BERLAYAR TANPA MEMILIKI SURAT IZIN BERLAYAR
YANG DIKELUARKAN OLEH SYAHBANDAR DI WILAYAH HUKUM
PENGADILAN KOTA PALEMBANG
(PUTUSAN NOMOR 9/PID.SUS/2022/PN.PLG)**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

Oleh

**RULI NANDA
011900105**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAH PEMUDA
2023**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : RULI NANDA
NIM : 011900105
Program Studi : ILMU HUKUM
Jurusan : ILMU HUKUM
Judul Skripsi : ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP KAPAL YANG BERLAYAR TANPA MEMILIKI SURAT IZIN BERLAYAR YANG DIKELUARKAN OLEH SYAHBANDAR DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN KOTA PALEMBANG (PUTUSAN NOMOR : 9/PID.SUS/2022/PN.PLG)

Palembang, April 2023



DISETUJUI/DISAHKAN OLEH



Pembimbing Utama,

Dr. Hj. RIANDA RIVIYUSNITA, SH, M.Kn

Pembimbing Pembantu,

LIZA DESHAINI, SH, M.Hum

**ANALISIS HUKUM PUTUSAN HAKIM TERHADAP KAPAL YANG
BERLAYAR TANPA MEMILIKI SURAT IZIN BERLAYAR YANG
DIKELUARKAN OLEH SYAHBANDAR DI WILAYAH
HUKUM PENGADILAN KOTA PALEMBANG
(PUTUSAN NOMOR 9 /PID.SUS/2022/PN.PLG)**

Penulis,
RULI NANDA
011900105

Pembimbing Pertama,
Dr.Hj.RIANDA RIVYUSNITA.SH.,MKN.
Pembimbing Kedua,
LIZA DESHAINI, SH., M.Hum.

ABSTRAK

Persyaratan keselamatan kapal merupakan tanggungjawab dari nahkoda dan/atau anak buah kapal yang mana harus memberitahukan kepada Pejabat Pemeriksaan Keselamatan. Pengujian dan pemeriksaan yang dilakukan pejabat pemeriksaan keselamatan ini merupakan faktor penting untuk diperhatikan sebelum kapal berlayar. Permasalahan, Bagaimanakah analisis hukum putusan hakim terhadap kapal yang berlayar tanpa memiliki surat izin berlayar yang dikeluarkan oleh syahbandar di wilayah hukum pengadilan kota Palembang (Putusan Nomor : 9/Pid.Sus/2022/Pn.Plg) dan Apakah faktor – faktor yang menjadi kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana berlayar tanpa memiliki surat izin berlayar yang di keluarkan oleh syahbandar. Dalam penyusunan skripsi ini, menggunakan metodologi penelitian penelitian normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

Simpulan, Dalam kasus ini terdakwa Manahong Bin Malepan telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar dengan pidana penjara Selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap di tahan dan menjatuhkan denda sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan. Faktor – faktor yang menjadi kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana berlayar tanpa memiliki surat izin berlayar yang di keluarkan oleh syahbandar yaitu : Faktor kurangnya kualitas Sumber Daya Manusia Aparat Penegak Hukum, Faktor Sarana dan Fasilitas, Faktor lemahnya Koordinasi antar penegak hukum.

Kata kunci : Analisis Hukum, Putusan Hakim, Surat Izin Berlayar.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	x
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan	6
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	7
D. Ruang Lingkup Penelitian	7
E. Metodologi Penelitian.....	8
F. Definisi Oprasional	9
G. Sistematika Penulisan	11
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Tindak Pidana	13
B. Tinjauan Umum Surat Izin Berlayar	20
C. Tinjauan Umum Tentang Syahbandar	26
D. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum	30
BAB III. ANALISIS HUKUM PUTUSAN HAKIM TERHADAP KAPAL YANG BERLAYAR TANPA MEMILIKI SURAT IZIN BERLAYAR YANG DIKELUARKAN OLEH SYAHBANDAR DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN KOTA PALEMBANG (PUTUSAN NOMOR 9 /PID.SUS/2022/PN.PLG)	
A. Analisis Hukum Putusan Hakim Terhadap Kapal Yang Berlayar Tanpa Memiliki Surat Izin Berlayar Yang Dikeluarkan Oleh Syahbandar Di Wilayah Hukum Pengadilan Kota Palembang (Putusan Nomor : 9/Pid.Sus/2022/Pn.Plg).....	34
B. Faktor – Faktor Yang Menjadi Kendala Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Berlayar Tanpa Memiliki Surat Izin Berlayar Yang Di Keluarkan Oleh Syahbandar	42
BAB IV. PENUTUP	
A. Kesimpulan	48
B. Saran	49
DAFTAR PUSTAKA.....	50

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Analisis putusan hakim terhadap kapal yang berlayar tanpa memiliki surat izin berlayar yang dikeluarkan oleh syahbandar di wilayah hukum pengadilan kota Palembang (Putusan Nomor : 9/Pid.Sus/2022/Pn.Plg) yaitu, Dalam kesus ini terdakwa Manahong Bin Malepan telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar dengan pidana penjara Selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap di tahan dan menjatuhkan denda sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
2. Faktor – faktor yang menjadi kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana berlayar tanpa memiliki surat izin berlayar yang di keluarkan oleh syahbandar yaitu :
 1. Faktor kurangnya kualitas Sumber Daya Manusia Aparat Penegak Hukum;
 2. Faktor Sarana dan Fasilitas;
 3. Faktor lemahnya Koordinasi antar penegak hukum.

DAFTAR PUSTAKA



Buku – Buku

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana (Bagian 1)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012.
- Andi Hamzah, *Sistem Pidanan dan Pemidanaan di Indonesia*, Pradya Paramita, Jakarta, 1993.
- Agus Rahardjo, *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung. 2003.
- D. Schaffmeister, Nico Keijzer dan E.PH. Sutorius, *Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1995.
- Darmawan, MM. *Menyibak Gelombang Menuju Negara Maritim: Kajian Strategis Mewujudkan Poros Maritim Dunia*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia IKAPI.Jakarta.2018.
- Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Jakarta, 1988.
- Edy Hidayat, “*Pengoperasian Pelabuhan*”, PT. Pelabuhan Indonesia, Jakarta. hlm. 2009.
- Ida Nadirah, “*Buku Ajar. Hukum Dagang Dan Bisnis Indonesia*,” Ratu Jaya, Medan.2017.
- Kepaniteraan dan Sekretaria, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Cet. 7, Jakarta 2017.
- Lasse, *Manajemen Kepelabuhan. Edisi Kedua*, PT.RajaGrafindo. Jakarta. 2016.
- Martono, *Transportasi Di Perairan Berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008*. Cetakan 1. PT RajaGrafindo Perseda. Jakarta. 2011.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015.
- Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, PT Bina Aksara, Jakarta, 1983.
- Mohammed Kemal Dermawan, *Strategi Pencegahan Kejahatan*, Citra Aditya Bhakti, Bandung.1994.